

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 pada Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Desa Kresek

Alya Nurayu Sulisman

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

6670170028@untirta.ac.id

ABSTRACT

The global pandemic caused by the spread of the covid-19 virus outbreak has an impact on a very significant economic decline for Indonesia. The Indonesian government has issued a policy to stimulate the economy of the affected communities by launching the Direct Cash Assistance program sourced from village funds or what can be called BLT-DD. This study aims to analyze the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program Policy by examining how the BLT-DD Program is implemented in Kresek Village, Kresek District. The theory used in this study uses the theory of public policy implementation proposed by Van Meter and Van Horn, which includes: Policy Standards and Objectives, Resources, Communications, Implementor Characteristics, Implementor Dispositions, Economic, Social Conditions, and Politics. The method of writing in this study uses a descriptive method with a qualitative research approach. The results of this study indicate that the implementation of the village fund direct cash assistance program in Kresek village has not been going well. This can be seen from the theoretical analysis knife which shows that the standards and objectives of the existing policies are urgent with limited time so that many stages of the BLT-DD program distribution are not carried out, the utilization of resources is not maximal, the communication is minimal, the characteristics and disposition of the Kresek village government as the implementor who is not optimal and the economic and social conditions of the residents of Kresek Village have decreased, accompanied by the atmosphere of the Kresek Village Pilkades preparation process.

Keywords: *BLT-DD, Kresek Village, Policy Implementation.*

LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2020 ini merupakan tahun pandemic bagi seluruh Negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Dunia dihebohkan dengan masalah kesehatan dunia, yaitu dengan beredarnya wabah penyakit yang mematikan dan dengan tingkat penyebarannya yang sangat cepat. Kasus ini diawali dengan informasi yang disampaikan oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Novel Coronavirus telah menyebar di Kota Wuhan, China atau bisa disebut dengan COVID-19 (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2013). Hal tersebut menjadikan dunia global dalam kegentingan termasuk Indonesia.

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020



Sumber: <https://www.bps.go.id/> (Diakses tanggal 02-01-2021 pukul 13:28 WIB)

Pemerintah berupaya untuk menekan jumlah peningkatan kasus covid dengan mengeluarkan ultimatum program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di berbagai daerah khususnya Ibukota Jakarta. Namun demikian hal tersebut membawa dampak yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi seperti terlihat pada Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 5,32%. Angka tersebut merupakan capaian terburuk sejak tahun 1999.

Provinsi Banten sebagai Kota penunjang daerah ibu kota, juga mengalami kemunduran Laju perekonomian. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar 2. Pertumbuhan Perekonomian di Banten pada triwulan ke III mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 5,77%. Penurunan terbesar dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan jumlah besaran, yaitu 29,09% kemudian penurunan dari sisi pengeluaran berasal dari kegiatan Ekspor, yaitu sebesar 30,99%. Data per-Agustus 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1,84 juta orang yang terdampak Covid-19 di Banten atau setara dengan 19,18 %. Semua itu terdiri dari 205 ribu orang pengangguran karena Covid-19. BAK karena Covid-19 sejumlah 28 ribu orang, orang yang tidak bekerja karena Covid-19 103 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam karena covid-19 berjumlah 1,51 juta orang ([https://www. Banten.bps.go.id/](https://www.Banten.bps.go.id/) diakses pada tgl 02/01/2021) tentu angka tersebut menunjukkan jumlah yang sangat besar bagi Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga menempati posisi pertama tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 4,14%.

Gambar 2
Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota di provinsi Banten 2020

Kabupaten/Kota	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan Ags 2018-Ags 2019	Perubahan Ags 2019-Ags 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pandeglang	8,19	8,67	9,15	0,48	0,48
Lebak	7,57	7,96	9,63	0,39	1,67
Tangerang	9,63	8,92	13,06	-0,71	4,14
Serang	12,63	10,58	12,22	-2,04	1,64
Kota Tangerang	7,39	7,14	8,63	-0,25	1,50
Kota Cilegon	9,21	9,64	12,69	0,44	3,05
Kota Serang	8,10	8,07	9,26	-0,04	1,19
Kota Tangerang Selatan	4,67	4,78	8,48	0,10	3,70
Total	8,47	8,11	10,64	-0,36	2,53

Sumber: Sumber: [https://www. Banten.bps.go.id/](https://www.Banten.bps.go.id/) (Diakses tanggal 02-01-2021 pukul 15:35 WIB)

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya pemerintah selanjutnya untuk menjawab persoalan tentang dampak ekonomi COVID-19 yang terjadi. Bantuan Langsung Tunai juga merupakan bentuk upaya pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terkait penurunan PDB rumah tangga yang terjadi akibat laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan drastis. Berbagai macam bantuan langsung tunai atau bantuan langsung lainnya telah banyak disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu bantuan yang paling awal disalurkan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan langsung tunai yang dananya bersumber dari dana desa. Sebelum COVID-19 mewabah, Desa telah diberikan wewenang pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan disebut sebagai Dana Desa. Dana desa berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan tersebut haruslah terlebih dahulu dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintahan desa (www.dpkg.kemenkeu.go.id diakses pada tgl 29/01/2021).

Setelah COVID-19 melanda, masyarakat desa mengalami dampak perekonomian yang terus mengalami penurunan drastis sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan Tiga Arah kebijakan terhadap percepatan peningkatan ekonomi desa, yaitu sebagai berikut: (1) Pembentukan skema jaring perlindungan social, seperti program BLT Dana Desa (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), Program desa tanggap covid-19, PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan lainnya yang tepat sasaran; (2) Program Peningkatan

Ekonomi Desa, Seperti Kebijakan Padat Karya Tunai Desa; (3) Program Daya Ungkit Ekonomi Desa, seperti program pengembangan desa wisata, desa pertanian, dan lain sebagainya.

Program BLT COVID-19 pertama kali di galangkan melalui kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani masalah pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, kebijakan tersebut telah dituangkan ke dalam Undang-undang no 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang no 1 tahun 2020. Perundang-undangan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Kemudian diterbitkanlah pula beberapa kebijakan pendukung lainnya terkait pada pelancaran Pelaksanaan BLT Dana Desa yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa melalui anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menurut Permendesa no 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1)keluarga Miskin Non PKH (Program keluarga Harapan), Non BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), Non kartu Prakerja, dan yang kehilangan mata pencaharian; (2)Keluarga yang belum terdata (exclusion Error); (3) Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

BLT ini merupakan bantuan uang yang diberikan kepada keluarga miskin. Nilai uang yang diberikan kepada masyarakat penerima pada tahap I, yaitu berjumlah Rp. 600.000 setiap bulan yang dimulai pada bulan April sampai dengan Bulan Juli (3 bulan) kemudian untuk tahap II dan III penyaluran BLT diberikan dalam jumlah uang sebesar Rp. 300.000 untuk disalurkan sampai dengan bulan Desember 2020. Metode dan mekanisme penyaluran dalam BLT Dana Desa ini bersumber dari PMK Nomor 50 Tahun 2020 yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan BLT Dana Desa tanpa ada batasan maksimal penggunaan. Penanggung jawab Penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala desa. Monitoring dan evaluasi pada program ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Secara umum dan urut Tahapan penyaluran BLT-DD COVID-19 Menurut Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yang di ringkas ke Dalam Buku panduan khusus petunjuk teknis pelaksanaan BLT-DD adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19; (2) Pendataan Masyarakat; (3) Musyawarah Desa Khusus (Musdesus); (4) Penandatanganan Daftar penerima oleh Kepala Desa; (5) Publikasi Daftar Penerima; (6)

Pengesahan Daftar oleh Bupati melalui Camat; (7) Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD; (8) Pelaporan dan Evaluasi.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah mengeluarkan Program BLT pada tahun 2005-2006, 2008, dan pada tahun 2013 program BLT berganti nama menjadi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pada tahun 2005-2006 melalui Intruksi Presiden No. 12 Tahun 2005, pemerintah memberikan Bantuan Langsung kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000 Selama 12 Bulan yang disalurkan pertriwulan. BLT tersebut diberikan atas dasar kenaikan BBM yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 melalui Inruksi Presdien no 3 Tahun 2013 pemerintah memberikan Bantuan Langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000/Bulan Selama 6 Bulan. BLT tersebut diberikan atas dasar sebagai uang pengganti akibat kenaikan BBM yang juga terjadi di Indonesia kala itu. Kemudian Pada tahun 2013 melalui Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2013 pemerintah memberikan Bantuan Langsung kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000/Bulan Selama 4 Bulan yang disalurkan selama 2 periode. BLT tersebut di ubah Namanya menjadi BLSM (Bantuan langsung Sementara masyarakat)(Athiq, 2014). Ketiga jenis program BLT tersebut dikelurakan pada masa periode pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhiyono (SBY) atas dasar kenaikan harga BBM secara global yang berdampak pada kenaikan harga BBM di Indonesia.

Tabel 1
Perbedaan antara BLT 2005, 2008, 2013, dan 2020

No.	Uraian	BLT 2005	BLT 2008	BLSM 2013	BLT DD 2020
1	Dasar Peraturan	Inpres No.: 12 Tahun 2005	Inpres No.: 3 Tahun 2008	Inpres No.5 tahun 20013	UU No.2 tahun 2020
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
3	Jumlah Bulan	12	7	4	9
4	Periode Pembayaran	4	2	2	1
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000 / Periode	Rp 300.000- Rp 400.000 / Periode	Rp 300.000 / Periode	Rp 600.000 (Periode 1: 300.000, Periode 2: 300.000)
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia	BPS melalui PPLS 2011	Musyawarah Desa Khusus

Sumber: Kajian Peneliti, 2020

Dari table 1, terlihat perbedaan sistem penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang pernah terjadi di Indonesia. Ada beberapa perbedaan yang menarik dan menonjol antara BLT Dana Desa dengan Bantuan langsung tunai lainnya, yaitu sebagai berikut: (1) Penyelenggara kebijakan (Implementor) yang berbeda. Implementor dalam program BLT sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, sedangkan Implementor dalam program BLT-DD dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Tentu hal tersebut berpengaruh pula pada perbedaan karakteristik dari implementor itu sendiri; (2) Proses Verifikasi Data yang berbeda. Proses verifikasi data pada Program BLT sebelumnya dilakukan oleh Badan-badan resmi seperti BPS dan PT Pos Indonesia, sedangkan proses verifikasi data pada Program BLT-DD dilakukan dengan Musyawarah Desa Khusus yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat; (3) Kondisi ekonomi, social, dan politik yang berbeda. Penyaluran program BLT sebelumnya pada tahun 2005, 2008, dan 2013 disebarkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhiono (SBY) dengan dilandasi atas dasar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia saat itu. Sedangkan penyaluran BLT-DD tahun 2020 disalurkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dasar penyebaran wabah virus Corona (COVID-19). Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi menarik untuk dilakukannya sebuah penelitian.

Desa Kresek Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang merupakan Salah satu desa di Provinsi Banten yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Desa Kresek terletak di antara perbatasan Kabupaten Tangerang Dan Kabupaten Serang dengan luas wilayah sekitar 381 Ha dengan mayoritas pekerjaan penduduknya adalah pedagang. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten sangatlah jauh dan hampir membutuhkan jarak tempuh, yaitu sekitar satu jam. Desa Kresek merupakan salah satu desa di Indonesia yang melaksanakan program BLT Dana Desa. Penanggung Jawab dari program BLT dana desa Kresek adalah Bapak Mahrupul selaku Kepala Desa Kresek. Program BLT desa Kresek tahun 2020 dilaksanakan secara 3 tahap yang dimulai dari bulan April-Desember Tahun 2020.

Pelaksanaan penyaluran Program BLT dana desa Kresek mengacu pelaksanaannya pada PMK nomor 50 tahun 2020, yaitu dengan menyalurkan 100% dana desa pada tahun 2020 untuk BLT dana desa dengan 3 tahap penyaluran yang dimulai dari bulan April-Juni untuk tahap I dengan jumlah besaran penyaluran BLT sebesar Rp.600.000/KK, kemudian Tahap ke II dimulai dari bulan Juli-September dengan jumlah besaran penyaluran BLT sebesar Rp.300.000/KK, dan tahap III dimulai dari bulan Oktober- Desember dengan jumlah besaran penyaluran BLT sebesar Rp. 300.000/KK.

Dana desa yang diterima oleh Desa Kresek pada tahun 2020 untuk disalurkan menjadi BLT pada Tahap I, yaitu sejumlah Rp.201.315.650, kemudian untuk tahap II sejumlah Rp.206.400.000, dan untuk Tahap III sejumlah Rp.714.600.000. BLT dana desa Kresek telah disalurkan kepada 298 Kepala Keluarga dari total 2931 Kepala Keluarga yang ada di Desa Kresek, jumlah tersebut setara dengan 26,33% total penyaluran BLT dana desa untuk masyarakat Desa Kresek. (Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Kresek, 2020).

Namun, peneliti melihat ada beberapa kejanggalan dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Kresek dan peneliti ingin melakukan penelitian berlandaskan implementasi kebijakan yang diterapkan pada proses pelaksanaan BLT Dana Desa tersebut, diantaranya, yaitu:

Pertama, Tahapan pelaksanaan Penyaluran program BLT Dana Desa di Desa Kresek Belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Proses tahapan yang tidak terlaksana, diantaranya yaitu: (1) Tidak adanya pembentukan resmi Gugus Tugas Covid-19 yang diperuntukan sebagai tim pendataan BLT Dana Desa. pendataan hanya dilakukan oleh pihak masing-masing RT secara individual yang kemudian datanya langsung diserahkan kepada pemerintah desa; (2) Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait adanya program BLT dana desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut; (3) Tidak adanya dokumentasi pendataan profil penduduk secara berkala di desa, seperti data masyarakat miskin dan data profil pendapatan masyarakat sehingga menghambat proses verifikasi data yang dilakukan pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus); (4) dan tidak adanya publikasi daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada masyarakat (Hasil Wawancara Peneliti, 2020).

Kedua, proses pendataan yang tidak tepat sasaran. Dari 298 Keluarga Penerima Manfaat, ditemukan adanya data keluarga yang merupakan keluarga dengan keadaan perekonomiannya yang baik, Hal ini bisa dilihat dari kepemilikan rumah dan kendaraan yang mewah. Namun ditemukan pula, ada masyarakat Desa Kresek yang keadaan perekonomiannya buruk atau bisa dikatakan keluarga miskin yang tidak mendapatkan BLT Dana desa. Ditemukan pula data keluarga yang menerima lebih dari satu bantuan. Salah satu keluarga yang menerima lebih dari satu bantuan, yaitu keluarga bapak Sahirudin dari RT 07/03, beliau menerima bantuan PKH dan bantuan BLT dana desa sekaligus (Hasil wawancara peneliti, 2020). Gambar 4 menunjukkan salah satu contoh kejanggalan yang terjadi antara warga yang mendapatkan BLT Dana desa dan yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

Gambar 3:

Perbedaan Rumah Warga yang Mendapatkan dan Tidak mendapatkan BLT-DD



- a) Rumah Warga yang medapatkan BLT-DD
- b) Rumah Warga yang tidak medapatkan BLT-DD

Ketiga, proses Penyaluran BLT Dana Desa yang tidak sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19. Antrean yang panjang dengan massa yang banyak sehingga mengakibatkan keriuhan. Anjuran 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) hanya sebatas sebuah pajangan dan tidak dipatuhi oleh Masyarakat. Sarana Tenda penuh yang tidak ada, sehingga masyarakat harus rela mengantre di bawah terik matahari, Kursi tunggu pun tidak disediakan. Lokasi pengambilan BLT dana Desa yang terpusat di Kantor Desa dan tidak menggunakan sistem aturan pengambilan dan informasi yang merata pada masyarakat mengakibatkan membludaknya massa tanpa aturan di lokasi.

Keempat, Penyelenggara Kebijakan (Implementor) yang kurang optimal dalam melaksanakan Program BLT-DD. Keadaan genting karena penyebaran wabah COVID-19 membuat kebijakan program BLT-DD ini merupakan suatu kebijakan yang bersifat mendadak, hal tersebut membuat informasi tentang tata kelola program kepada publik serta isi dari kebijakan program terbatas dan terlambat. oleh karena itu, pemerintah Desa belum dapat berperan optimal dalam melaksanakan program tersebut, dimulai dari proses pendataan yang hanya dilakukan oleh pihak RT secara individual tanpa diiringi oleh pemantauan langsung dari pihak desa, minimnya sumber daya manusia di tingkat desa yang berkompeten dalam bidang pemerintahan, minimnya data pendukung desa untuk memverifikasi data masyarakat desa, sikap pemerintah desa yang tidak siap untuk menghadapi konflik di masyarakat desa, serta minimnya komunikasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kinerja pemerintahan desa yang tidak optimal. (Hasil Wawancara Peneliti, 2020).

Dari berbagai kejanggalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kresek, maka hal tersebut menjadi suatu kajian yang menarik dan menjadi penting untuk dianalisis oleh penulis tentang bagaimana penerapan "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kresek Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang- Banten."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan terfokus pada batasan waktu yang terikat. Dengan demikian diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, serta keadaan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Kresek.

Fokus penelitian dalam penulisan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 pada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kresek Kecamatan Kresek. Peneliti Melakukan analisis terhadap tahapan pelaksanaan program BLT-DD tersebut dengan menggunakan faktor- faktor acuan dari teori Implementasi kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari

beberapa teknik, yaitu sebagai berikut: (1) wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi, dan (4) Triangulasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi program penyaluran BLT-DD di desa Kresek berjalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model konsep teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Peneliti menganggap teori tersebut dapat menjelaskan fakta dan data tentang implementasi program BLT-DD yang ditemukan di Lapangan. Adapun indikator teori implementasi kebijakan Van Meter dan Varn Horn adalah sebagai berikut: (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi, (4) Karakteristik Implementor, (5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, (6) Disposisi Implementor.

Varn Meter dan Varn Horn (Winarno, 2007) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik pemerintah ataupun swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu kebijakan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka aspek –aspek kebijakan Varn Meter dan Varn Horn akan dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kresek. Berangkat dari deskripsi data BLT-DD Kresek yang sudah dipaparkan di atas, maka faktor Implementasi yang mempengaruhi program BLT-DD tersebut adalah sebagai berikut:

1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Hal ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga standar dan tujuan perlu memerlukan interpretasi yang jelas dan tegas agar terjadinya suatu intergritas antar pelaksana. Isi kebijakan haruslah dapat menentukan suatu tujuan atau sasaran yang jelas dengan disertai tipe manfaat yang jelas pula. Hal tersebut bertujuan agar isi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan sesuai apa yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Varn Horn dan Varn Meter (Winarno, 2007) yang menjelaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang krusial dan berkaitan erat dengan disposisi implementor karena tingkat pemahaman dan kesadaran para pelaksana terhadap suatu kebijakan menentukan keberhasilan suatu program.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diterapkan dengan berbagai macam payung hukum atau kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi pemerintah desa selaku pelaksana program dan umumnya bagi seluruh masyarakat desa. Kebijakan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk

penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

2. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
3. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07/ 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 50 / PMK.07/ 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
8. Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
9. Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap kesatu
10. Surat Menteri Desa dan PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Pembangunan Dana Desa 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020
11. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga Calon penerima manfaat BLT Dana Desa
12. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal penegasan BLT Dana Desa
13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 perihal penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS Dalam Pemberian bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Dalam memahami standar dan sasaran kebijakan dapat dipahami bahwa keseluruhan kebijakan tersebut haruslah dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi para pelaksana program, sehingga program yang akan dilaksanakan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena pada dasarnya menurut Varn Horn dan Varn Meter, standar dan tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut. Semakin tinggi

tujuan atau sasaran (Utopis) dalam kebijakan maka akan semakin sulit pelaksana menajalanka program (Agustino, 2012).

Teori standar dan tujuan kebijakan yang dikemukakan oleh Varn Horn dan Varn Meter pada dasarnya merupakan suatu poin yang sama dan beririsan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu komunikasi yang didalamnya terkandung tiga dimensi antarlain dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan konsisten (Kadji, 2015). Pada dimensi transmisi, kebijakan yang ada menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelakasana program saja tapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Pada dimensi kejelasan, kebijakan yang ada menghendaki agar kebijakan yang telah ditransmisikan dapat diketahui substansinya dengan jelas tanpa ada multitafsir. Pada dimensi konsistensi, kebijakan yang ada menghendaki agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan.

Kebijakan program BLT-DD di Desa Kresek jika dilihat dari sudut dimensi transmisi belumlah memiliki transmisi yang optimal. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang tidak mengetahui berbagai kebijakan tentang BLT-DD dan beberapa staf pemerintah desa yang tidak begitu mengetahui berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang turun bersifat darurat dan dalam keadaan genting karena wabah Covid-19 sehingga sosialisasi yang ada sangat minim dan tidak dilakukan secara langsung namun secara masif dilakukan melalui sosial media. Hal tersebut memungkinkan banyaknya masyarakat desa Kresek yang tidak dapat mengakses informasi terkait kebijakan tersebut karena minimnya sumber daya yang ada.

Selanjutnya, Dari setiap kebijakan terkait program penyaluran BLT Dana Desa, semuanya telah mengandung standar dan tujuan yang sangat jelas bagi pelaksanaan program tersebut. Di dalamnya dijelaskan bagaimana skema perencanaan, penyaluran serta proses pelaporan bagi program BLT-DD secara rinci dan terpadu. Dimulai dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani masalah pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini mengharuskan semua anggaran belanja ditingkat pusat hingga tingkatan desa dialihfungsikan menjadi anggaran untuk pencegahan serta penanganan untuk menghadapi masalah dari dampak Wabah Covid-19 termasuk di dalamnya alih fungsi penggunaan dana desa untuk digunakan sebagai BLT-Dana Desa.

Perundang-undangan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa),

dalam peraturan tersebut termuat di dalamnya berbagai arahan penyaluran BLT, kriteria sasaran penerima dan metode pendataannya. Kemudian diterbitkanlah pula beberapa kebijakan pendukung lainnya terkait pada pelancaran Pelaksanaan BLT Dana Desa yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa melalui anggaran pendapatan dan Belanja Desa, peraturan ini memuat bagaimana penyaluran BLT-DD harus tetap mematuhi Protokol kesehatan Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengeloaan Dana Desa, peraturan ini memuat didalamnya bagaimana mekanisme pencairan dan pelaporan dana desa serta mekanisme perhitungan penyaluran BLT Dana Desa bagi masyarakat.

Dan yang terakhir kebijakan BLT-DD jika dilihat dari dimensi konsistensi menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum memiliki konsistensi yang optimal. Hal tersebut terbukti dari banyaknya perubahan kebijakan dalam kurun waktu yang relatif cepat. Diantara kebijakan yang mengalami perubahan dalam waktu cepat, yaitu sebagai berikut: (1) Permendesa No. 6 Tahun 2020 telah mengalami 3 kali perubahan dan waktu kurang dari 6 bulan, yaitu menjadi Permendesa no 7 tahun 2020 dan Permendesa no. 14 tahun 2020. (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 dirubah menjadi PMK No. 50 Tahun 2020. Dari semua peraturan yang mengalami banyak perubahan dalam waktu singkat tersebut tentu memberikan dampak yang negative bagi pelaksana kebijakan. Pemerintah desa Kresek mengakui bahwa mereka sedikit kebingungan dalam melaksanakan program penyaluran BLT-DD karena banyaknya perubahan kebijakan sehingga penyaluran BLT-DD yang dilaksanakan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.

2) Sumber Daya

Suatu kebijakan akan berhasil apabila pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Varn Meter dan Varn Horn (Kadji, 2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik perlu adanya dukungan dari sumber daya yang ada, terdiri dari sumber daya manusia (Human resources) dan sumber daya non-manusia (Non-humam resources). Jadi, dalam Faktor tentang Sumber Daya yang dikemukakan dalam teori varn horn dan varn meter merupakan faktor yang membicarakan tentang sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, materi dan lainnya yang bertujuan untuk memperlancar suatu implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan program BLT-DD di desa Kresek, sumber daya yang tersedia meliputi sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya waktu.

a) Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi suatu sumber daya yang paling penting dalam sebuah kebijakan, sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah diperlukan. Suatu kebijakan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik akan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud

meliputi keterampilan, kompetensi, profesionalitas, dan dedikasinya terhadap suatu program dibidangnya. Sedangkan kuantitas berakitan erat dengan perbandingan jumlah sumber daya manusia yang ada terhadap kecangkupan ruang lingkup kelompok sasaran.

Sumber daya dalam pelaksanaan program BLT-DD di desa Kresek hanya meliputi Pemerintahan Desa Kresek dan BPD. Jika ditinjau dari kualitas sumber daya manusianya, kemampuan para pelaksana dalam hal ini belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya pemahaman para pelaksana dalam memahami kebijakan program, minimnya kinerja pemerintah desa Kresek untuk melakukan pendataan masyarakat miskin desa di lapangan secara langsung dan hanya mengandalkan ketua RT setempat, juga kinerja BPD yang seharusnya dapat menjembatani masyarakat terhadap keluhan dan aspirasinya, namun tidak pernah ada aksi dan solusi dari padanya.

Selanjutnya, sumber daya manusia pada pelaksanaan program BLT-DD Kresek jika ditinjau dari segi kuantitas. Ketersediaan jumlah pelaksana atau staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan dan kegagalan kebijakan sering terjadi karena disebabkan oleh pelaksana kebijakan yang tidak memenuhi ruang lingkup kelompok sasaran. Faktanya, pada program BLT-DD ini hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kresek dengan jumlah staf yang belum memadai. Dalam hal ini pula perbandingan jumlah pelaksana tidak sebanding dengan ruang lingkup sasaran yang ada atau total jumlah penduduk Desa Kresek, mengingat bahwa penyaluran program BLT Dana Desa ini memiliki 8 tahapan utama yang dimulai dari gugus tugas covid-19, proses pendataan, pelaksanaan Musdesus, pengesahan oleh kepala desa dan Bupati, proses publikasi datar, proses penyaluran, sampai pada tahapan pelaporan, maka perlu adanya kuantitas sumber daya yang seimbang untuk tercapainya kualitas pelaksanaan program secara efektif dan efisien, yaitu dengan melibatkan sumber daya yang tercantum pada struktur Gugus Tugas Covid-19 yang didalamnya terdiri dari sumber daya manusia yang lengkap untuk mendukung kelancaran program BLT-DD dari berbagai tingkatan organisasi baik formal maupun informal, menurut Permendes No.6 tahun 2020. Hasil wawancara dan observasi pun menunjukkan bahwa pemerintah desa Kresek mengakui kelelahan untuk mengurus segala proses yang ada dan merespon keluhan dari masyarakat desa terkait program BLT-DD di desa Kresek. Proses pendataan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh pada masyarakat desa Kresek agar tercapainya perolehan data real masyarakat terdampak Covid-19, nyatanya proses tersebut hanya dilakukan oleh pihak RT secara individual dan subjektif tanpa menggunakan variabel kriteria sesuai dengan kebijakan yang ada serta tanpa diiringi dengan pengawasan pemerintah desa Kresek secara langsung di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Kresek tidak dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang tercantum pada kebijakan.

b) Sumber daya Dana/Financial

Sumber dana juga mendukung keberhasilan program. Pelaksana kebijakan haruslah dapat mengetahui bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya dana yang ada. Dalam implementasi program Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Kresek, sumber dana yang disalurkan bersumber dari Dana Desa. Dana Desa Merupakan pendapatan asli desa yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah Desa menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014 untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan desa. Dana desa tersebut biasa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa demi kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan aturan yang berlaku, namun Setelah covid-19 melanda, Dana desa haruslah diperuntukan sebagai salah satu Jaring pengaman sosial atau BLT-DD untuk membantu masyarakat desa meningkatkan perekonomiannya yang melemah karena dampak dari wabah Covid-19.

Dana desa yang diterima oleh Desa Kresek pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.008.771.000 dengan tambahan suntikan bantuan dana dari APBD Provinsi dan pendapatan Desa Kresek lainnya untuk dialokasikan menjadi BLT-DD, yaitu sebesar Rp.113.545.000. Jumlah dana tersebut telah disalurkan menjadi BLT ke dalam 3 tahap. Pada Tahap I, yaitu sejumlah Rp.201.315.650, kemudian untuk tahap II sejumlah Rp.206.400.000, dan untuk Tahap III sejumlah Rp.714.600.000. BLT dana desa Kresek telah disalurkan kepada 298 Kepala Keluarga dari total 2931 Kepala Keluarga yang ada di Desa Kresek, jumlah tersebut setara dengan 26,33% total penyaluran BLT dana desa untuk masyarakat Desa Kresek.

Walaupun pemerintah desa sudah berupaya baik untuk mengalokasikan 100% dana desanya untuk keperluan BLT-DD, namun sayangnya Refocusing dana desa tersebut merugikan para pelaksana karena tidak adanya dana operasional yang mendukung kinerja para pelaksana. Pemerintah desa Kresek dalam melakukan program tidak didukung dengan insentif bahkan gaji mereka dalam kurun waktu 3 bulan pun tidak turun dan mengalami pemotongan pada bulan selanjutnya. Pihak RT yang melakukan pendataan pun mengalami hal serupa. Hasil observasi dan wawancara pun menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di desa Kresek untuk program BLT-DD belum tepat sasaran karena telah ditemukan adanya keluarga yang mampu tapi mendapatkan manfaat dan sebaliknya, masih ada masyarakat miskin desa yang benar benar membutuhkan tapi tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

C. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu juga mempengaruhi optimalisasi kebijakan. Pemanfaatan waktu yang baik akan menjadikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam implementasi program Bantuan langsung tunai Dana Desa di Desa Kresek tahun 2020, kebijakan yang dikeluarkan merupakan suatu kebijakan yang turun dalam keadaan darurat yang mendesak dalam ketersediaan waktu yang terbatas yang mengharuskan para pelaksana kebijakan atau pemerintah desa melakukan percepatan

penyaluran. Sebagai salah satu contoh kebijakan yang turun dalam waktu singkat dan darurat yaitu Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2020 yang mengharuskan para pelaksana menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebelum tanggal 24 Mei 2020, namun intruksi tersebut baru ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2020.

Dalam hal ini, pemerintah desa Kresek mengakui sedikit kesulitan karena harus melakukan percepatan penyaluran dalam waktu kurang dari 10 hari dengan tetap harus memperhatikan prosedur penyaluran yang berlaku. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya kekeliruan dalam implementasi program, baik dari proses pembentukan gugus tugas Covid yang tidak terlaksana oleh Kepala desa Kresek, proses pendataan yang tidak tepat sasaran, minimnya data pendukung untuk validasi dalam musdesus, minimnya komunikasi antar lembaga pelaksana program kepada masyarakat, proses penyaluran yang tidak menerapkan protocol covid, dan lain sebagainya.

3) Karakteristik Implementor

Karakteristik implementor merupakan suatu karakteristik agen pelaksana yang mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang kesemuanya itu sangat juga mempengaruhi keberhasilan suatu program. Menurut Varn Meter dan Varn Horn. Keberhasilan suatu program sering kali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal tersebut sejatinya akan mendorong daya tarik antar peminan dan bawahan dalam suatu lembaga untuk bertindak dengan cara yang konsisten dalam ukuran dan standar suatu kebijakan. Ada beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (Winarno, 2007), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu lembaga
- b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (dukungan eksternal)
- d. Vitalitas suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi terbuka dan bebas
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan

Karakteristik implementor dalam penelitian ini dilihat dari pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan yang sesuai dengan standar dan tujuan dari kebijakan yang berlaku, sehingga organisasi atau pelaksana kebijakan dapat mengerti serta memahami segala tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing baik secara individu ataupun kelompok.

Dalam program Penyaluran BLT-DD di Desa Kresek, melibatkan pelaksana utama yaitu Pemerintahan Desa Kresek dengan dilengkapi lembaga pengawas tingkat pertama yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tingkat pengawas kedua yaitu Kecamatan.

Semua lembaga tersebut merupakan lembaga formal yang segala tindak tanduknya dilindungi dengan payung hukum yang jelas. Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari negara untuk mengatur masyarakat serta memimpin masyarakatnya berbasis desa. Maka sejatinya, vitalitas pemerintah desa Kresek dalam hal pelaksanaan program BLT-DD ini menjadi suatu hal yang Vital.

Dalam hal tersebut pula, pola hubungan tata kelola Pemerintahan Desa haruslah berpedoman pada prinsip Good Governance dan saling memberikan feedback pada sistem pemerintahan yang bergulir. Antara Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan pengawas haruslah dapat melakukan proses Check and Balances sehingga kinerja Pemerintahan Desa dapat sesuai dengan penerapan Tata Kelola Desa serta diiringi dengan kompetensi yang baik pula.

Pada dasarnya, Kompetensi merupakan suatu sifat yang mendasari seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien juga berhasil (Mitrani, 2002). Kompetensi juga bisa dikatakan sebagai kriteria acuan yang efektif pada perilaku individu dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi (Sudarmanto, 2009). Menurutnya, kompetensi juga terbagi menjadi beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut: (1) Kompetensi Pengetahuan, meliputi: Kemampuan Intelektual, perspektif strategis, analisis, penilaian, dan pengorganisasian; (2) Kompetensi Keterampilan/kecakapan yaitu merupakan kemampuan Interpersonal, meliputi: pengelolaan staf, pengambilan keputusan dan komunikasi; (3) Kompetensi Sikap, yaitu merupakan kemampuan adaptabilitas, sikap energik, motivasi, dan kepekaan.

Dalam segi kompetensi Pengetahuan, pemerintah Desa Kresek khususnya Kepala desa sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai, hal tersebut terbukti dari tingkat pendidikan mayoritas pemerintah desa Kresek yang berlatar belakang pendidikan SMA dan sudah mencukupi batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-undang, yaitu tamat SLTP/ sederajat. Kepala desa Kresek juga sudah beberapa kali mengikuti pelatihan di bidang pemerintahan di tingkat Kabupaten dan kegiatan pembinaan dari camat. Dalam segi kompetensi keterampilan/ kecakapan, pemerintah desa Kresek dalam melakukan program BLT-DD masih kurang atau lemah baik dalam kemampuan manjerial program ataupun kemampuan manajemen pemerintahan desa. Kepala desa Kresek dinilai masih kurang mampu mengelola dan memimpin sumber daya manusia yang ada untuk kepentingan program BLT secara efektif, tidak adanya pembagian tugas ke dalam struktur gugus tugas Covid-19 merupakan salah satu kesalahan, kemudian minimnya pengawasan serta komunikasi terhadap kinerja staf yang ada. Kepala Desa Kresek juga dinilai kurang mampu dalam melakukan manajemen pemerintah desa secara efektif terutama dalam refocusing dana desa, dan penyusunan perencanaan program yang ada. Pemerintah desa Kresek jika dilihat dari segi kompetensi sikap juga sudah menunjukkan sikap yang cukup baik pada pelaksanaan program BLT-DD, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa Kresek untuk beradaptasi secara fleksibel menyikapi kondisi darurat wabah pandemic covid-19 walaupun diiringi dengan berbagai macam hambatan, pemerintah

desa Kresek juga telah menunjukkan upaya pelaksanaan program BLT-DD dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Dengan demikian, dari tiga dimensi kompetensi yang ada, pemerintah desa Kresek memiliki kompetensi yang cukup baik dalam kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap, namun masih mengalami kelemahan dalam kompetensi keterampilan/kecakapan.

Peran BPD desa Kresek yang belum optimal juga menjadikan suatu hambatan dalam melakukan proses Check and Balances terhadap keberlangsungan program BLT-DD di Desa Kresek. BPD desa Kresek tidak menjalankan fungsinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan persoalannya terkait BLT-DD kepada pemerintah desa Kresek. Jika kita merujuk kembali pada Permendesa no 6 tahun 2020, sejatinya pemerintah desa dapat bekerjasama dengan BPD atau Gugus Tugas Covid-19 untuk menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT-Dana Desa. BPD juga dapat membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti. Namun, karena tidak adanya sosialisasi dan publikasi daftar yang dilakukan secara transparan kepada publik mengakibatkan masyarakat kebingungan untuk mengadukan permasalahan terkait BLT-DD tersebut.

4) Disposisi Elementor

Disposisi Implementor merupakan suatu faktor dalam implementasi kebijakan yang menekankan pada kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut. Disposisi implementor ini sangat berkaitan erat dengan faktor standar dan tujuan kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan substansi dari suatu kebijakan maka mereka akan dengan baik dan penuh dedikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

Menurut teori Varn Horn dan Varn Meter, faktor disposisi implementor ini terbagi menjadi tiga unsur penting (Agustino, 2012), yaitu sebagai berikut: (1) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor terhadap suatu kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti melihat bahwa respon dari pemerintah Desa Kresek selaku pelaksana program penyaluran BLT-DD sudah memiliki respon yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan telah tersalurkannya program BLT-DD di desa Kresek sesuai dengan jadwal penyaluran yang berlaku walaupun pemerintah desa Kresek dihadapi dengan berbagai macam kendala. Pemerintah desa Kresek selaku lembaga formal pemerintah juga tidak bisa memberikan penolakan terhadap kebijakan yang turun dari pemerintah pusat (Top Down). Sebab Desa yang menolak untuk menyalurkan BLT-DD

maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana desa untuk tahap selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan Permendesda dan PDPTT No. 6 Tahun 2020.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Kresek selaku pengelola desa yang memiliki otonomi untuk mengatur desanya sendiri menurut UU Desa, yaitu tidak memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat desanya. Hal tersebut terbukti dari banyaknya bantuan Pemerintah pusat dan daerah yang turun pada masyarakat desa Kresek tanpa melakukan koordinasi pada pihak desa. Oleh sebab itu, Pemerintah desa selalu kesulitan untuk mendata masyarakat sesuai dengan kriteria dan variable yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah desa Kresek hanya berperan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti dari proses pemutakhiran DTKS yang hanya terpaku pada data yang di dapat dari Desa tanpa diringi dengan pemantauan dan pengawasan secara langsung serta tanpa ada kordinasi pada pihak desa kembali. Sehingga menyulitkan pihak desa untuk mendapatkan data acuan yang sudah disahkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, disposisi pemerintah desa Kresek selaku pelaksana kebijakan jika dilihat dari segi kognisi atau pemahaman dalam kebijakan program BLT-DD belum memiliki pemahaman yang baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi peneliti yang menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD tidak mengikuti prosedur yang berlaku dan banyak tahapan penyaluran yang tidak dilaksanakan seperti tidak dibentuknya gugus tugas covid-19 yang bertugas mendata masyarakat miskin desa dan tidak adanya publikasi daftar calon KPM kepada masyarakat. Pemerintah desa Kresek juga mengakui sedikit kesulitan untuk memahami kebijakan program BLT-DD ini karena banyaknya perubahan kebijakan dalam kurun waktu yang terbatas.

Intensitas implementor atau prefensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana terhadap suatu kebijakan merupakan unsur terakhir dalam faktor disposisi implementor ini. Dalam hal ini, pemerintah desa Kresek telah memiliki prefensi nilai atau prioritas untuk menyelenggarakan program BLT-DD di desa Kresek. Hal ini ditunjukkan dengan mengalokasikan seluruh dana desa untuk program BLT-DD. Hal tersebut tentu menunjukkan skala prefensi yang baik, walaupun hasil wawancara dengan beberapa staf pemerintah Desa Kresek sebagian besar menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tujuan kebijakan program BLT-DD hal tersebut tidak menjadikan hambatan untuk melaksanakan prioritas program. Menurut pemerintah Desa Kresek, opini penolakan yang mereka miliki terhadap substansi kebijakan program BLT jangan sampai menghambat pemulihan kondisi darurat seperti saat ini.

5) Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan factor yang sangat penting dan faktor ini haruslah terbentuk dengan menumbuhkan komunikasi yang baik antar aktor pelaksana kebijakan sehingga interpretasi suatu kebijakan menjadi jelas dan terarah. Faktor komunikasi juga sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu program implementasi kebijakan.

Komunikasi antar organisasi serta pengaruhnya sangat mempengaruhi juga pada kinerja suatu kebijakan, informasi yang disebar dan diterima haruslah merupakan informasi yang jelas dan kejelasan informasi tersebut hanya bisa didapatkan jika komunikasi yang tercipta berjalan dengan baik dan hal tersebut sesuai dengan teori Varn Horn dan Varn Meter (Kasmad, 2018) yang menyatakan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan menjadai sangat penting karena dari proses tersebut terjadi sebuah kolaborasi dari setiap pelaksana terhadap suatu kebijakan. Semakin baik komunikasi atau koordinasi yang terjalin diantara pihak pihak yang terlibat maka akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada sebuah program. Pada faktor ini, peneliti mencoba melihat bagaimana pola komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan dan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Kresek.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa banyak sekali proses komunikasi yang tidak terlaksana dalam program penyaluran BLT-DD di Desa Kresek. Hal utama yang memicu minimnya koordinasi pada program ini adalah karena Kepala desa Kresek tidak melaksanakan tahapan pertama dalam program penyaluran BLT-DD, yaitu tidak melakukan pembentukan Gugus Tugas Covid-19 atau relawan desa secara resmi. Padahal, Strukturasi Gugus Tugas Covid-19 menurut Permendes No. 6 tahun 2020 terdiri dari lembaga formal dan informal desa yang jika dibentuk secara resmi tentu akan memudahkan proses koordinasi yang dibutuhkan. Tidak adanya data pendukung yang dimiliki oleh desa Kresek seperti data bantuan JPS Lainnya (PKH, BPNT dan kartu Prakerja) membuat desa Kresek kesulitan untuk menentukan kriteria calon Keluarga penerima manfaat (KPM) yang wajib memenuhi kriteria diluar bantuan JPS tersebut. Padahal data tersebut akan didapatkan jika ada koordinasi antara pemerintah desa dan para pendamping desa yang sudah seharusnya terbentuk dalam struktur Gugus Tugas Covid-19.

Selanjutnya, Musyawarah Desa Khusus yang diadakan oleh BPD desa Kresek juga hanya dijalankan dalam rangka mengisi formalitas suatu kebijakan saja, sejatinya Musyawarah desa Khusus tersebut dilakukan untuk melakukan proses validasi dan tabulasi data hasil pendataan calon KPM. Hal tersebut dibuktikan karena tidak adanya variable kriteria yang digunakan dalam melakukan pendataan sehingga menjadi mungkin proses validasi, dan tabulasi yang dilakukan dalam musyawarah desa khusus tidak berhasil menghasilkan data calon KPM yang valid sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD yang telah disalurkan di Desa Kresek belum tepat sasaran.

Dan yang terakhir adalah tidak adanya publikasi daftar dan sosialisasi calon keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada masyarakat. Publikasi daftar sejatinya merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar pelaksana program BLT-DD kepada sasaran keijakan. Publikasi daftar tersebut juga sejatinya merupakan faktor penting sebagai bentuk transparansi dalam rangka menjalankan Good Governance. Jika publikasi daftar tersebut terlaksana, masyarakat dan pihak lain akan dapat dengan mudah

melakukan proses check and balances terhadap program BLT-DD tersebut. Namun sayangnya, pemerintah desa Kresek tidak melakukan proses publikasi tersebut. Pemerintah desa Kresek mengakui bahwa publikasi daftar calon KPM secara sengaja tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadinya konflik dan banyaknya masyarakat yang protes. Pada faktanya, rasa kekhawatiran pemerintah desa tersebut sudah menunjukkan kesadaran pemerintah desa Kresek terhadap kinerjanya yang belum optimal dalam melaksanakan program penyaluran BLT-DD. Pada dasarnya, Program BLT-DD di Desa Kresek dapat berjalan dengan baik jika diawali dengan pondasi komunikasi yang baik pula antar pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, pemerintah daerah selaku pengawas kebijakan, pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan dan masyarakat desa selaku penerima manfaat dari kebijakan atau sasaran program.

6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Dalam hal ini, Faktor kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat merujuk pada kondisi pendapatan, kemiskinan, keadaan sosial, dan kondisi politik yang berjalan di masyarakat Desa Kresek pada pelaksanaan program BLT-DD. Peneliti mencoba melihat bagaimana kondisi tersebut berproses. Semua kondisi tersebut juga sangat perlu perhatian yang tinggi dalam pengimplementasian suatu kebijakan karena hal tersebut sangat menentukan sasaran yang akan di capai.

Dalam hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat desa Kresek telah mengalami penurunan akibat dampak dari wabah covid-19. Rata rata penghasilan masyarakat desa Kresek saat kondisi perekonomian normal pada kisaran di bawah Rp. 2.000.000. Namun, dimasa pandemic pendapatan tersebut menurun hingga 90%. Kebijakan PSBB pemerintah Ibu Kota Jakarta pada 10 April 2020 lalu dan diikuti kebijakan yang sama oleh Pemerintah daerah kabupaten tangerang berdampak pada masyarakat desa Kresek yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan pedagang. Banyak dari mereka yang dirumahkan dan tidak mendapatkan panggilan kerja kembali. Sedangkan yang berprofesi sebagai pedagang menjadi sulit untuk berdagang karena aktivitas warga dipersempit. Pemasukan masyarakat Kresek berkurang banyak namun kebutuhan hidup terus berjalan.

Keadaan pandemic Covid-19 berdampak pada seluruh lapisan masyarakat baik yang kaya dan miskin. Hal itu menyebabkan semua warga berfikir dirinya butuh untuk dibantu. Ketidak jelasan pemerintah desa dalam penetapan kriteria penerima BLT-DD. Kemudian dibarengi dengan minimnya sosialisasi penerima BLT-DD dan ketidakjelasan tempat mengadu untuk masyarakat. Hal demikian menimbulkan resistensi sosial di masyarakat desa Kresek.

Pemahaman masyarakat yang minim terkait wabah pandemic covid-19 juga menjadi sebuah permasalahan sosial yang massif terjadi khususnya di desa Kresek. Pada proses penyaluran BLT-DD krssek yang dilakukan secara tunai, sejatinya harus menerapkan protocol kesehatan Covid-19, diantaranya yaitu memakai masker, mencuci tangan dan

selalu menjaga jarak. Menurut hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa protocol kesehatan covid-19 yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa Kresek tidak dapat diterapkan oleh masyarakat desa karena kurangnya rasa disiplin dari masyarakat. Antusiasme warga desa untuk terus datang ke kantor desa saat proses penyaluran BLT-DD disebabkan oleh rasa penasaran warga terhadap data calon penerima KPM yang tidak dipublikasikan oleh pemerintah desa Kresek. Hal tersebutlah yang menjadikan banyaknya kerumunan warga desa di luar kantor desa Kresek. Warga desa secara berbondong menunggu antrian dan dengan harapan ketidakpastian akan data dirinya yang ingin mendapatkan bantuan dari pihak desa. Yang hanya warga desa tahu pada hari itu telah diadakannya penyaluran BLT-DD tanpa tahu pasti siapa saja warga yang mendapatkannya.

Ketua BPD Desa Kresek juga menjelaskan tentang kondisi politik masyarakat desa Kresek saat proses penyaluran program BLT-DD di tahun 2020 yang dihiasi dengan proses persiapan pilkades untuk tahun 2021, banyak dari masyarakat yang berspektif bahwa penyaluran BLT-DD ini dicampuri dengan unsur tersebut. Namun, proses politik yang terjadi tidak sampai membuat program penyaluran BLT-DD di Desa Kresek terhambat.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai implementasi program bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 pada masyarakat desa terdampak covid-19 di desa Kresek berkesimpulan bahwa seluruh indicator pelaksanaan program BLT-DD Kresek masih mengalami kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian dari pelaksana program.

Faktor standar dan tujuan kebijakan pada program BLT-DD terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Pada dimensi kejelasan, kebijakan program BLT-DD sudah memiliki standar dan tujuan yang sangat jelas. Namun, kebijakan tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu pada dimensi transmisi dan konsistensi. Selanjutnya, Faktor sumber daya pada program BLT-DD di desa Kresek terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya waktu. Namun, Pemerintah desa

Kresek dalam hal ini belum mampu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Faktor komunikasi pada program penyaluran BLT-DD di Desa Kresek juga tidak terlaksana dengan baik. Dimulai dari tidak terbentuknya Gugus Tugas Covid-19 di desa Kresek yang mengakibatkan minimnya data penerima bantuan JPS lainnya di Desa Kresek karena tidak adanya komunikasi antar pemerintah desa Kresek dengan para pendamping desa, kemudian tidak adanya sosialisasi dan publikasi daftar KPM kepada masyarakat.

Selanjutnya, Faktor karakteristik implementor pada program penyaluran BLT-DD di Desa Kresek belum memiliki karakteristik yang optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya pemahaman terkait kebijakan yang ada dan pelaksanaan program BLT-DD yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku. Faktor disposisi

implementor pada program penyaluran BLT-DD di Desa Kresek juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu respon, kognisi, dan intensitas implementor pada kebijakan. Pemerintah desa Kresek sebagai organisasi formal pemerintah dalam program ini telah memberikan respon yang cukup baik dengan melaksanakan program BLT-DD kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang berlaku. Intensitas Pemerintah Desa Kresek dalam program BLT-DD ini juga sudah cukup baik karena telah memprioritaskan penggunaan seluruh dana desanya untuk digunakan sebagai BLT-DD. Namun, pada tahap kognisi, pemerintah desa Kresek sejatinya belum memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang ada. Dan yang terakhir, yaitu Faktor kondisi social, ekonomi dan politik pada program penyaluran BLT-DD di Desa Kresek mengalami dampak penurunan ekonomi dan social yang tinggi, banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan omset harian dan memperebutkan bantuan dari pemerintah baik masyarakat kaya maupun miskin. Desa Kresek pada tahun 2020 juga dihiasi dengan proses persiapan pilkades untuk tahun 2021, banyak dari masyarakat yang berspektif bahwa penyaluran BLT-DD ini dicampuri dengan unsur tersebut.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa rekomendasi saran terhadap implementasi program bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 pada masyarakat terdampak covid-19 di desa Kresek, yaitu sebagai berikut: (1) Intergrasi data sangat perlu dimasifkan pada setiap program apapun termasuk pada program BLT-DD. Pemerintah pusat, daerah serta pemerintah desa harus memiliki data yang valid dan terintergrasi baik secara online ataupun offline. Hal tersebut bertujuan agar tidak munculnya sasaran KPM yang tidak tepat dikemudian hari. (2) Segala bentuk komunikasi harus perlu dilaksanakan, dimulai dari sosialisasi antar pemerintah pusat kepada pemerintah desa selaku palaksana dan kepada masyarakat selaku penerima manfaat, kemudian publikasi daftar KPM juga perlu dimunculkan sebagai bentuk transparansi kepada public. (3) Perlu adanya peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa Kresek yang harus memiliki karakteristik yang berkompeten dalam bidangnya. Sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan unsur Good Governance.

REFERENSI

Buku

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib. *Aministrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Creswell, W. J. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020, March). Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Indonesia, March.
- Suparno, M. S. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (pertama)*. Gorontalo: UNG Press.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik (Issue September)*. Jakarta: Kedai Aksara.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa dan PDTT.
- Matthew, B Miles dan A. Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mitrani, A. (2002). *Manajemen Sumberdaya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta: Intermedia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Grasindo.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamia Group.
- Palupi, S., & Ulfiah, U. (2016). *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak (1st ed.)*. Lakpesdam PBNU.
- Ritonga, J. (2004). *Riset Kehumasan*. Jakarta: PT Gramedia Grasindo.
- Rosfadhli, meuthia. tomayah, nina. sulaksono, bambang. dkk. (2013). *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik (Issue 1)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.
- Yunus, H. S. (2010). *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianto Kadji, M. S. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (pertama)*. Gorontalo: UNG Press.

Jurnal

- Aditia Darma Nasution, Dito. Erlina. Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(July), 212–224. diakses melalui lama (<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>) pada tanggal 29 Oktober 2020
- Athiq, U. (2014). Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Welfare State Policy Of Temporary Direct Aid Program Analyzed. *IUS*, 2(5), 306–324.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Jurnal Of Business & Enterepreneurship (BASKARA)*, 2(2), 83–92. diakses melalui laman (<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>) pada tanggal 28 Oktober 2020
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- Hidayat, I. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa-Yogyakarta.
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 9(1), 56–68. Diakses melalui laman (<https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1530>) pada tanggal 27 Oktober 2020
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2013). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. Diakses melalui laman (<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>) pada tanggal 29 Oktober 2020

Skripsi

IQBAL, H. (2008). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus [Universitas Diponegoro]. diakses melalui lama (<http://eprints.undip.ac.id/17533/>) pada tanggal 27 Oktober 2020

Nuraini, Z. (2017). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan). Universitas Brawijaya.

Internet

Badan Pusat Statistika Indonesia. Diakses melalui laman (<https://www.bps.go.id/>) pada tanggal 3 November 2020

Badan Pusat Statistika Provinsi Banten Indonesia. Diakses melalui laman (<https://www.Banten.bps.go.id/>) pada tanggal 2 Januari 2021

Badan Pusat Statistika Kabupaten Tangerang Indonesia. Diakses melalui laman (<https://www.Tangerangkab.bps.go.id/>) pada tanggal 2 Januari 2021

Gugus Tugas Penangan Percepatan Penanganan COVID-19. Diakses Melalui (<https://covid19.go.id>) pada tanggal 3 November 2020

Sumber Lain

Undang- Undang No 2 Tahun 2020

Undang- Undang No 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan No 40 / PMK.07/ 2020

Peraturan Menteri Keuangan No 50 / PMK.07/ 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020

Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2020

Intruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 2 Tahun 2020

Surat Menteri Desa dan PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020